

Analisis Pidana Penjeloban Aplikasi Sistem Transportasi Online (Studi Di Polrestabes Medan)

Deflan Ustadi Rambe

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: deflanustadi@gmail.com

Abstrak

Bisnis transportasi berbasis online telah merambah ke berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota Medan, membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi sebagai pengemudi transportasi online untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Transportasi online telah berkembang menjadi layanan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mengantarkan barang, membeli makanan dan beberapa kebutuhan lainnya. Semakin banyaknya pengemudi transportasi online, membuat persaingan antar pengemudi semakin ketat. Alhasil, tak sedikit dari mereka melakukan penipuan demi mendapatkan penumpang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai sistem transportasi online, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana pembobolan aplikasi sistem transportasi online, dan untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam mencegah tindak pidana. menerobos aplikasi sistem transportasi online dan solusinya. Berdasarkan hasil kajian dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pembobolan aplikasi sistem secara khusus diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidana pasal ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan aplikasi sistem transportasi online dilakukan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembobolan aplikasi sistem transportasi online, antara lain upaya represif, representatif dan pre-emptive. Adapun faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pembobolan melalui aplikasi sistem transportasi online adalah sebagai berikut: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana pendukung, faktor masyarakat dan budaya. Solusi kepolisian dalam mencegah tindak pidana pembobolan aplikasi sistem transportasi online seperti mengembangkan dan menggunakan standar forensik yang sesuai untuk mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik yang digunakan untuk penyidikan dan penuntutan, khususnya tindak pidana pembobolan aplikasi sistem transportasi online

Kata kunci: Tindak pidana, penjeloban aplikasi, sistem transportasi online.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban umat manusia, juga merupakan sarana efektif dari perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Teknologi itu sendiri tidak baik atau jahat, dan menyalahkannya seperti mencela gunung es karena menenggelamkan Titanic. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang mengakibatkan saling ketergantungan antar bangsa, telah mengakibatkan menyusutnya dunia ini, sehingga mengubahnya menjadi desa universal. Tidak ada bagian dunia ini yang lepas dari pengamatan dan pemantauan. Kita telah dimanjakan oleh produk-produk teknologi, karena kita dapat dengan mudah mengunjungi belahan dunia lain selain kita tinggal dan menjalin komunikasi global, atau bergaul dengan orang lain, mencari pacar baru, bahkan belajar menjadi teroris, menjadi anggota dari jaringan mafia, atau menjadi bagian dari dunia dari kejahatan terorganisir.

Munculnya kejahatan-kejahatan baru akibat perkembangan arus teknologi di dunia melalui globalisasi juga berkembang pesat, seperti pesatnya perkembangan teknologi itu sendiri, antara lain kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, hacking, pencurian software, penipuan online dan berbagai macamnya. . Bahkan pemerintah belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengkompensasi kejahatan ini melalui internet, sehingga sulit untuk mengontrolnya. Dengan munculnya beberapa kasus kejahatan dunia maya (cybercrime) di Indonesia telah menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan dan ketertiban nasional dengan eskalasi yang cukup tinggi. Pemerintah dan aparaturnya belum mampu menyeimbangkan teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya di internet dan jaringan internet (internetwork). Perbuatan melawan hukum siber sangat sulit diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, karena berbicara tentang kejahatan tidak lepas dari 5 (lima) faktor yang saling berkaitan yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan dan hukum. Hukum memang merupakan instrumen penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Namun, untuk membuat ketentuan hukum bagi bidang hukum yang berubah dengan cepat, seperti teknologi informasi, bukanlah hal yang mudah. Di sinilah hukum seringkali seolah cepat menjadi usang ketika mengatur bidangbidang yang sedang mengalami perubahan yang cepat, sehingga keadaannya seperti mengalami kekosongan hukum (*vacuum recht*). Terhadap kejahatan di internet atau cyber crime, seolah-olah memang ada kekosongan hukum. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan masyarakat dalam memberikan dan menerima informasi. Orang dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batasan jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat juga dituntut untuk dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi.

Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, tetapi juga mengarah pada jaringan bisnis dunia yang tidak terbatas. Salah satu jaringan bisnis yang dimaksud adalah bisnis jasa transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa manfaat dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan akan produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, fasilitas untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah untuk mempermudah transaksi bisnis khususnya bisnis keuangan disamping bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, yang notabene sebelumnya bertransaksi atau disosialisasikan secara konvensional menuju transaksi atau sosialisasi elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Akibat perkembangan tersebut, lambat laun teknologi informasi itu sendiri juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan berlangsung begitu cepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga merupakan sarana efektif dari perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka cakupannya harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana masih dianggap penting sebagai dasar pengecaman terhadap perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum, hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium (ultima prinsip rasio) jika cara lain tidak cukup memuaskan dalam pencegahan kejahatan.

Dalam konteks kebijakan pidana sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik melalui upaya penal maupun upaya non penal, penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan pidana, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (penal policy).

Berbicara tentang kejahatan di bidang teknologi informasi tidak lepas dari aturan yang mengatur kejahatan tersebut, maka menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa macam kejahatan yang diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Bisnis transportasi berbasis online telah merambah ke berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota Medan, membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi sebagai pengemudi transportasi online untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Transportasi online telah berkembang menjadi layanan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mengantarkan barang, membeli makanan dan beberapa kebutuhan lainnya.

Semakin banyaknya pengemudi transportasi online, membuat persaingan antar pengemudi semakin ketat. Alhasil, tak sedikit dari mereka melakukan penipuan demi mendapatkan penumpang. Berbagai modus kecurangan dilakukan oleh beberapa mitra pengemudi, antara lain membuat pesanan fiktif, menggunakan aplikasi GPS Palsu untuk menipu sistem, dan menggunakan aplikasi tambahan untuk tidak menerima pesanan tanpa mengurangi kinerja penerimaan pesanan dari mitra.

Informasi yang diperoleh dari televisi atau surat kabar yang melaporkan terjadinya berbagai tindak pidana dengan menggunakan internet sebagai sarana pendukung, misalnya di Medan aplikasi sistem transportasi online telah diretas oleh pengemudi transportasi online itu sendiri dengan menggunakan sistem ponsel sebagai pengemudi Akun. root (rusak sertifikat/sistem ponsel berlisensi) dan juga menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal antara lain Kingroot, Super Su, Satpol PP, Bsh Map, dan Mock Location (GPS Palsu) untuk mengelabui/menipu sistem operator transportasi online GPS. Polisi menangkap sindikat pengemudi Grab yang mengambil dan menurunkan penumpang fiktif, yang dikenal sebagai 'tuyul'. Total uang yang mereka dapat adalah Rp. 120 juta. Tersangka membobol atau merusak sistem keamanan pada ponsel Android sehingga aplikasi GPS bisa dimasuki untuk membuat perintah fiktif.

Sebanyak 8 pelaku ditangkap. Mereka adalah Sarwoedi Sembiring (30), Yos Andre Ginting (29), Douglas Dapot Hutabat (38), Kristinodo Simamora (36), Amiruddin (40), Afandi Warin-angin (28), Dedy Setiawan (29), dan Agustinus Ginting. . (38). Peristiwa ini diketahui pada Sabtu, 10 Februari 2018 di Jalan Melati Raya, Kota Medan. Saat itu, polisi menerima laporan sopir Grab yang membawa tuyul. Kecurangan yang menjadi marak tersebut tentu saja merugikan perusahaan dan membuat mitra pengemudi lain menjadi kesulitan mendapatkan

orderan. Sedangkan dari sisi pelanggan, jika mendapatkan pengemudi yang menggunakan aplikasi Fake GPS, mereka cenderung harus menunggu lebih lama untuk kedatangan pengemudi. Sebab jarak yang tertera di aplikasi bukan jarak yang sebenarnya.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ كَعَالُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Keberadaan petugas kepolisian sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Tiada satu pun masyarakat yang mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disamping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Di Indonesia, pemerintah berusaha terus menekankan dan mengurangi jumlah kriminalitas yang terjadi satu diantaranya yaitu kriminalitas yang diakibatkan oleh tindak pidana penjeblolan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelakupelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polresta Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundangundangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undangundang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak

Kepolisian Resort Kota Medan. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara *browsing* melalui media internet yang kemudian hasil wawancara kepada pihak Kepolisian Resort Kota Medan dari ketiga hal tersebut penulis memperoleh data-data yang kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis ialah metode analisis kuantitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Sistem Transportasi Online

Kejahatan teknologi informasi atau *cybercrime* merupakan salah satu kejahatan khusus di Indonesia. Munculnya *cybercrime* disebabkan oleh kesalahan atau kesalahan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan *cybercrime* di Indonesia erat kaitannya dengan kejahatan umum atau tradisional yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, banyak tindak pidana tradisional dalam KUHP dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan perangkat komputer.

Karakteristik *cybercrime* sebagai salah satu tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksinya negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat dan kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara tradisional/melintasi batas negara.

Kejahatan dunia maya yang telah diuraikan di atas, menunjukkan kekhususan jika dibandingkan dengan kejahatan tradisional karena kejahatan dunia maya melibatkan komputer dan jaringan internet. Pengaturan *cybercrime* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Transportasi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dalam segala aspek aktivitas manusia. Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis transportasi, yaitu: transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Pengertian ojek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda motor yang dijadikan kendaraan umum untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasinya, namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

Sejarah transportasi dimulai dengan ditemukannya roda sekitar 3500 tahun yang lalu. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi telah berubah menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan manusia. Adanya transportasi dapat membantu roda pergerakan ekonomi suatu daerah, baik tingkat nasional

maupun lokal. Utilitas transportasi memegang peranan penting dalam membantu distribusi barang dan jasa

Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Sistem Transportasi Online

Tahap pembuatan undang-undang masih harus diikuti dengan implementasi konkretnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum. “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa “negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Asas-asas dasar yang dianut dalam hukum dasar memberikan gambaran tentang hukum sebagai landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, yang ingin kita tegakkan di negara ini adalah rule of law, bukan supremasi kekuasaan. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan aturan hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan otoritas hukum.

Cakupan istilah “penegakan hukum” sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada mereka yang terlibat langsung dalam bidang penegakan hukum yang mencakup tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Diduga kelompok ini termasuk mereka yang bekerja di bidang peradilan, kejaksaan, polisi, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan (sosial) adalah kedudukan tertentu dalam struktur sosial, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan ini sebenarnya merupakan wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut merupakan peran atau role. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peran. Hak sebenarnya adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan kewajiban adalah beban atau kewajiban. Peran tertentu dapat digambarkan ke dalam elemen-elemen berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peran sebenarnya yang dimainkan kadang-kadang juga disebut kinerja peran atau role playing. Dapat dipahami bahwa peran yang ideal dan diharapkan datang dari pihak lain (atau pihak), sedangkan peran yang dianggap benar-benar dijalankan berasal dari diri sendiri. Tentu saja pada kenyataannya peran-peran tersebut berfungsi ketika seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut role sector) atau dengan beberapa pihak (role set).

Seorang penegak hukum, seperti halnya warga negara lainnya, biasanya memiliki beberapa posisi dan peran sekaligus. Dengan demikian bukan tidak mungkin, antara berbagai posisi dan peran muncul konflik (konflik status dan konflik peran). Jika pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya atau peran yang sebenarnya, maka terjadilah jarak peran. Kerangka sosiologis akan diterapkan dalam analisis penegakan hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada perannya. Namun dalam hal ini ruang lingkupnya hanya sebatas pada peran yang seharusnya dan peran yang sebenarnya.

Isu peran dianggap penting, karena pembahasan tentang penegakan hukum sebenarnya lebih menitikberatkan pada diskresi. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, diskresi melibatkan pengambilan keputusan yang tidak terikat secara ketat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga berperan. Dalam penegakan hukum, diskresi sangatlah penting, karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Sistem Transportasi Online Dan Solusinya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, jawaban permasalahan mengenai faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pembobolan aplikasi sistem transportasi online terbagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor Internal

a. Faktor penegak hukum

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundangundangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakan hukum.

2. Faktor eksternal

a. Faktor masyarakat

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pengamanan dan merespon aktivitas *cybercrime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cybercrime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cybercrime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cybercrime*.

b. Faktor budaya

Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial, maka ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain:

1. Mengetahui Setelah Peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Kota Medan masih banyak yang belum mengetahui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Memahami Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Dari jumlah tindak pidana penjelolan aplikasi sistem transportasi online di Medan dapat dilihat bahwa masih banyak warga masyarakat Kota Medan yang tidak sadar dan taat dalam menggunakan media elektronik. Hal ini membuktikan bahwa memang pada umumnya masyarakat Kota Medan yang memang kurang memahami mengenai tujuan dan pentingnya penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Menaati Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berperilaku dalam penggunaan media elektronik.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Faktor yang paling relevan dan dominan dalam proses penanggulangan tindak pidana penjelolan aplikasi sistem transportasi online ini yaitu faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai sehingga memperlambat kinerja kepolisian.

Terkait dengan solusi atau upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjelolan aplikasi sistem transportasi online, antara lain:

- a. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat penegak hukum, dan pengadilan, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan computer dan khususnya internet maupun *cybercrime*.

- b. Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, penegak hukum, dan pejabat, mengenai kejahatan dibidang ekonomi dan *cybercrime*.
- c. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa personil penegak hukum yang terlatih dan dilengkapi cukup jumlahnya untuk menjalankan tugas memerangi tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online.
- d. Mengembangkan dan menggunakan standar forensik yang cocok guna mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik yang digunakan untuk penyidikan dan penuntutan khususnya tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online

4. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan". Ancaman pidana dari pasal tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online, diantaranya dengan upaya represif, repretif dan pre-emptif.
3. Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online adalah sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan kebudayaan. Solusi kepolisian dalam mencegah tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online, antara lain:
 - a. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat penegak hukum, dan pengadilan, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan computer dan khususnya internet maupun *cybercrime*.
 - b. Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, penegak hukum, dan pejabat, mengenai kejahatan dibidang ekonomi dan *cybercrime*.
 - c. Mengambil langkahlangkah yang tepat untuk menjamin bahwa personil penegak hukum yang terlatih dan dilengkapi cukup jumlahnya untuk menjalankan tugas memerangi tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online.
 - d. Mengembangkan dan menggunakan standar forensik yang cocok guna mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik yang digunakan untuk penyidikan dan penuntutan khususnya tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi online

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abdul Wahid & Mohammad Labib. (2018). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung: PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. (2018). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Aditya Bakti Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima
- Andika Wijaya. (2016). Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. Jakarta: Sinar Grafika
- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Barda Nawawi Arief. (2016). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Budi Suhariyanto. (2017). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Burhan Ashshofa. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Danrivanto Budhijanto. (2017). Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016). Cetakan Kesatu. Bandung: Reflika Aditama
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Ermansjah Djaja. (2017). Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Pustaka Timur
- Faisal Riza. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Geistiar Yoga, dan Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." dalam Jurnal Diponegoro Law Journal 5.3 : 1-19, 2016
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- H.A.K. Moch. Anwar. (2014). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: PT. Citra
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2014). Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana
- J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain. (2014). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Melisa Monica Sumenge, Jurnal Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online, Vol. II, 2013
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. (2016). Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moeljatno. (2018). Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara
- Munir Fuady. (2018). Pendekatan Teori Dan Konsep. Depok: Rajawali Pers

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nurul Qamar. (2018). Hak Asasi Manusia. Makassar: sinar grafika.
- PAF Lamintang. (2007). Delik-Delik Khusus. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Siswanto Sunarso. (2015). Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada
- S.R. Sianturi. (2013). Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya. Jakarta: Alumni AHMPHTM
- S.R. Sianturi. (2019). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem
- Suteki. (2018). Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik). Depok: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo. (2015). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers
- Tejomurti, dkk. 2018. "Legal Protection for Urban Online-Transportation User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505
- Toni Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No.1 Maret 2019
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Veithal Rivai, dkk. (2016). Bank and Financial Institution Management. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wirjono Prodjodikoro. (2016). TindakTindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Yolanda Gresia Wijaya. "Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terkait Orderan Fiktif Pada Transportasi Online". *Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum*, Vol. 7 Makassar: 2017